



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60/M-IND/PER/7/2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
BISKUIT SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa biskuit merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga perlu menjamin mutu Biskuit, melindungi konsumen atas keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta menciptakan daya saing usaha yang sehat dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biskuit secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
15. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
22. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

23. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, termasuk krekers, wafer, dan pai.
2. Krekers adalah jenis Biskuit yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi, sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis.
3. Wafer adalah jenis Biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah, dan bila dipatahkan penampangnya tampak berongga.
4. Pai adalah jenis Biskuit berserpih (*flaky*) yang dibuat dari adonan dilapis dengan lemak padat atau emulsi lemak, sehingga mengembang selama pemanggangan dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis, termasuk puff.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Biskuit, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Biskuit, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Biskuit sesuai dengan persyaratan SNI Biskuit.
6. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.

7. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Biskuit sesuai metode uji SNI.
8. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
9. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
10. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
11. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Biskuit atas konsistensi penerapan SNI.
12. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
13. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menjelaskan bahwa Biskuit tidak wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan tertentu dan/atau keperluan khusus.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
16. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
17. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Biskuit pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.
18. Direktorat Pembina Industri adalah Direktorat yang membina industri Biskuit pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.

- 19. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat BPPI, adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
- 20. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- 21. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan SNI Biskuit secara wajib dengan nomor SNI 2973:2011 untuk jenis produk dan nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) Code sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	HS Code
a.	Biskuit manis (Biskuit, Krekers, dan Pai) tidak mengandung kakao	Ex. 1905.31.10.00
b.	Biskuit manis (Biskuit, Krekers, dan Pai) mengandung kakao	Ex. 1905.31.20.00
c.	Wafer	Ex. 1905.32.00.00
d.	Biskuit (Biskuit, Krekers, dan Pai) tidak manis lainnya	Ex. 1905.90.20.00
e.	Biskuit (Biskuit, Krekers, dan Pai) lainnya	Ex. 1905.90.90.00

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Biskuit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Biskuit; dan
- b. mencantumkan tanda SNI pada setiap kemasan Biskuit di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SNI Biskuit secara wajib tidak berlaku bagi Biskuit impor yang memiliki nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan:

- a. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI Biskuit;
  - b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
  - c. barang pribadi dari penumpang; dan
  - d. barang hibah untuk bencana alam.
- (2) Impor Biskuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
  - (3) Impor Biskuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari perusahaan.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. identitas perusahaan pemohon;
  - b. kegunaan;
  - c. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (bagi produsen);
  - d. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan
  - e. spesifikasi produk.
- (4) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Biskuit yang diimpor digunakan sesuai dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (5) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keaslian surat pernyataan bermaterai dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan Pertimbangan Teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Biskuit mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Biskuit kepada LSPro yang telah diakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 dan/atau ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Biskuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 1b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu Pedoman Standardisasi Nasional, SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian - Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk meliputi:
    1. pengujian kesesuaian mutu Biskuit sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
    2. audit penerapan SMM SNI ISO 9001-2008 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui;
  - b. Sistem sertifikasi Tipe 1b, yaitu Pedoman Standardisasi Nasional, SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian - Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk dengan pengujian Biskuit sesuai SNI untuk:
    1. Biskuit hasil produksi dalam negeri, pada setiap *lot* yang merupakan produksi per 3 (tiga) bulan; dan
    2. Biskuit asal impor pada setiap *lot* yang merupakan jumlah yang tertera dalam 1 (satu) *bill of lading*.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu Biskuit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b dilakukan oleh:
  - a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 dan/atau ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau ditunjuk oleh Menteri.



- (4) Audit penerapan SMM atau sistem manajemen terkait pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan terhadap:
  - a. sertifikat jaminan mutu yang dikeluarkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi negara pengekspor yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN; atau
  - b. surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001-2008 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui.
- (5) Permohonan penerbitan SPPT-SNI bagi Biskuit asal impor melalui sistem sertifikasi Tipe 1b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 wajib dilengkapi dengan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) yang paling sedikit mencantumkan:
  - a. nama dan alamat perusahaan pemohon;
  - b. nama Laboratorium Uji yang melakukan pengujian; dan
  - c. tanggal pengujian dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI yang dilakukan oleh Laboratorium Uji.
- (6) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 belum tersedia dan/atau jumlahnya belum memenuhi kebutuhan proses sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
- (7) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 2973:2011 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

#### Pasal 7

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib menerbitkan SPPT-SNI Biskuit dengan mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. alamat pabrik;
- c. nama penanggung jawab;
- d. merek;

- e. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (untuk produsen luar negeri);
- f. nomor dan judul SNI;
- g. jenis Biskuit; dan
- h. ukuran Biskuit.

#### Pasal 8

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI Biskuit kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI Biskuit yang diterbitkan.

#### Pasal 9

- (1) Biskuit hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus dimusnahkan.
- (2) Biskuit hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Biskuit yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia.
- (4) Biskuit yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan telah berada di Daerah Pabean Indonesia wajib dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab importir yang bersangkutan.
- (5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Biskuit secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Biskuit mulai dari proses produksi sampai dengan peredaran di pasar yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI Biskuit secara wajib.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Biskuit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan izin usaha industri; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha industri.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pemberlakuan dan pengawasan penerapan SNI Biskuit secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1084

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

